

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MASA PANTANG
MATANG PULUH DINO (LARANGAN MENIKAH BAGI MANTAN SUAMI
SEBELUM 40 HARI KEMATIAN ISTRI) DI DESA JATISARI
KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PASURUAN**

SKRIPSI

Oleh:

GILANG FAJAR RIZQILLAH

NIM. 05040122118



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gilang Fajar Rizqillah
NIM : 05040122118
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Masa Pantang
Matang Puluh Dino (Larangan Menikah Bagi Mantan
Suami Sebelum 40 Hari Kematian Istri) Di Desa Jatisari
Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 07 Mei 2026

Yang menyatakan,


10000
METIKAI
TEMPEL
905ANX372963471
Gilang Fajar Rizqillah
NIM. 05040122118

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

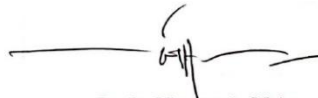
Nama : Gilang Fajar Rizqillah

NIM : 05040122118

Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Masa Pantang Matang
Puluh Dino (Larangan Menikah Bagi Mantan Suami Sebelum 40
Hari Kematian Istri) Di Desa Jatisari Kecamatan Purwodadi
Kabupaten Pasuruan.

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang
munaqasah skripsi.

Surabaya, 06 Mei
Pembimbing,



Dr. Ita Musarrofa, M.Ag.
NIP. 197908012011012003

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Gilang Fajar Rizqillah

NIM. : 05040122118

Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Masa Pantang Matang
Puluh Dino (Larangan Menikah Bagi Mantan Suami Sebelum 40
Hari Kematian Istri) di Desa Jatisari Kecamatan Purwodadi
Kabupaten Pasuruan.

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munqasah Skripsi pada hari Selasa,
tanggal 09 Juni 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk
menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Keluarga
Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munqasah Skripsi

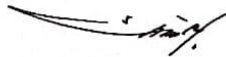
Penguji I



Dr. Ita Musarrofa, M. Ag.

NIP. 197908012011012003

Penguji III



Dr. Muhammad Isfironi, M.H.I.

NIP. 197107192005011003

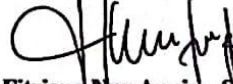
Penguji II



Dr. H. Darmawan, SHL, MHI.

NIP. 198004102005011004

Penguji IV



Fitriana Nur Annisa, SH., M.Kn.

NIP. 199901012025052004

Surabaya, 09 Juni 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Sugiyah Musalla'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : GILANG FAJAR RIZQILLAH
NIM : 05040122018
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : gilangrizqillah20@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MASA MATANG PULUH DINO
(LARANGAN MENIKAH BAGI MANTAN SUAMI SEBELUM 40 HARI KEMATIAN
ISTRI) DI DESA JATISARI KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PASURUAN**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Juli 2026
Penulis



(Gilang Fajar Rizqillah)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya tradisi Matang Puluh Dino di Desa Jatisari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan, yaitu larangan bagi seorang duda untuk menikah kembali sebelum genap 40 hari sejak kematian istrinya. Tradisi tersebut dipandang sebagai bentuk penghormatan kepada almarhumah istri dan etika berkabung, sementara dalam hukum Islam tidak terdapat ketentuan mengenai kewajiban masa 'iddah bagi laki-laki. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik tradisi Matang Puluh Dino dan menganalisisnya dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat Desa Jatisari, sedangkan data sekunder diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, kitab fikih, buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan pola berpikir induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Matang Puluh Dino masih dilestarikan sebagai bentuk penghormatan kepada almarhumah istri dan upaya menjaga keharmonisan sosial. Pelanggaran terhadap tradisi ini dapat menimbulkan sanksi sosial berupa celaan, gunjingan, dan pengucilan. Dalam perspektif hukum Islam, tradisi tersebut termasuk *'urf ṣaḥīḥ* karena mengandung kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan syariat, serta sejalan dengan *maqāṣid al-sharī'ah* dan konsep *shibhul 'iddah* bagi laki-laki.

Berdasarkan hasil penelitian, tradisi Matang Puluh Dino dapat terus dilestarikan sebagai adat masyarakat selama tidak dipandang sebagai kewajiban syariat yang bersifat mutlak. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang proporsional mengenai perbedaan antara ketentuan adat dan ajaran Islam agar pelaksanaannya tidak menimbulkan keyakinan yang bertentangan dengan syariat maupun memberatkan pihak tertentu..

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian	13
F. Penelitian Terdahulu.....	14
G. Landasan Teori.....	17
H. Definisi Operasional	20
I. Metode Penelitian	22
J. Sistematika Pembahasan	28
BAB II KONSEP SHIBHUL ' IDAH, MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH , DAN 'URF	30
A. Teori Shibhul ' idah	30
B. Teori Maqāṣid al-sharī'ah	38
C. Teori 'Urf dalam Hukum Islam.....	46
BAB III TRADISI MASA PANTANG MATANG PULUH DINO (LARANGAN MENIKAH BAGI MANTAN SUAMI SEBELUM 40 HARI KEMATIAN ISTRI) DI DESA JATISARI KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PASURUAN.....	60

A. Gambaran Umum Desa Jatisari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan	60
B. Sejarah dan Latar Belakang Tradisi Matang Puluh Dino di Desa Jatisari .	63
C. Mekanisme Pelaksanaan Tradisi Matang Puluh Dino.....	66
D. Persepsi dan Pemahaman Masyarakat terhadap Tradisi Matang Puluh Dino	70
E. Alasan Masyarakat Mempertahankan Tradisi Matang Puluh Dino	73
F. Sanksi Sosial bagi Pelanggar Tradisi Matang Puluh Dino.....	76
G. Dinamika Pandangan antara Generasi Tua dan Generasi Muda	80
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MASA PANTANG MATANG PULUH DINO DI DESA JATISARI KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PASURUAN	82
A. Analisis Tradisi Matang Puluh Dino dalam Perspektif Teori <i>'urf</i>	82
B. Analisis Tradisi Matang Puluh Dino dalam Perspektif <i>Maqāṣid al-sharī'ah</i>	86
C. Analisis Tradisi Matang Puluh Dino dalam Perspektif Teori <i>Shibhul'idah</i>	89
D. Status Hukum Islam terhadap Tradisi Matang Puluh Dino dan Implikasinya	91
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN.....	103

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

Ahmad Sarwat. *Maqāṣid al-sharī'ah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Al-Qur'an.

Andaryuni, Lilik. *Konsep Shibhul 'idah Bagi Laki-Laki Ditinjau dari Hukum Islam*.

———. *Konsep Shibhul 'idah Bagi Laki-Laki Ditinjau dari Hukum Islam*.

Dp Budi Susetyo dan Mochamad Widjanarko. *Revitalisasi Toleransi Beragama Berbasis Kearifan Lokal*. Semarang: Penerbitan Universitas Katolik Soegijapranata, 2017.

Hafidz, Abdul. *Konsep Maqāṣid Sharī'Ah Perspektif 'Allāl Al-Fāsy*.

Hirnowati. *Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan dalam Masa 'idah di Desa Massewae Kabupaten Pinrang (Analisis Khi Pasal 40 Ayat 2)*. 2024.

Holilur Rohman. *Maqāṣid Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2022.

Indra. "Maqāṣid Asy-Syarī'ah Menurut Muhammad At-Ṭāhir Bin 'āsyūr." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016.

Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain dan Khikmawati (Kuwais). *Maqāṣid al-sharī'ah*. Jakarta: Amzah, 2009.

Muhammad Tahmir Nur, Anita Marwing, dan Syamsuddin. *Realitas 'Urf dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.

Muslimin, Ahmad. *'idah dan Ihdad Wanita Modern*. 2, No. 2 (2017).

Sapiudin Shidiq. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.

Yazid, Bin Abdul Qadir. "Konsep Islam Tentang Perkawinan Islam." *Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta*.

II. Jurnal/Skripsi

Abdurrahman, Zulkarnain. "Teori Maqasid Al-Syatibi dan Kaitannya dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 22, No. 1 (2020). <https://doi.org/10.24252/Jumdpi.V22i1.15534>.

- Aisyah, Rahmi Hidayat, Zufriani, dan Syamsiah Nur. “*Shibhul ‘idah* Bagi Suami dalam Prespektif *Maqāṣid* Al-Syariah.” *Nur El-Islam: Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan* 10, No. 1 (2023): 25–41.
- Akhmad Miftakhurrozaq. “*Shibhul ‘idah* Bagi Laki-Laki dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia Perspektif Maqosid Syariah.” Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022.
- Akhmad Sayuti Hasibuan. ““Azl Menurut Imam Malik (179 H) Perspektif *Maqāṣid* Al-Syari’ah.” Uin Sultan Syarif Kasim, 2020.
- Al-Fatih, M. Luthfi, dan Widya Sari. *The Dynamics Of Ushul Fiqh In The Formulation Of Contemporary Islamic Law: An Analysis Of Istihsan, Maslahah Mursalah, ‘urf, And Sadd Al-Zari’ah*. 5, No. 1 (2026).
- Alfiandri Setiawan. “*Shibhul ‘idah* Perspektif Maqāṣid Al-Sharī’ah dan Relevansinya Terhadap Hukum Keluarga Islam di Indonesia.” Uin Sultan Syarif Kasim.
- Annisa Zafif Callysta dan Siti Jaro’ah. *Dampak Psikologis dan Sosial Ibu Rumah Tangga Pasca Kematian Suami: Sebuah Analisis Fenomenologis*. 13, No. 01.
- Aziz, Muhammad, dan Sholikhah Sholikhah. “Metode Penetapan Maqoshid Al Syari’ah: Studi Pemikiran Abu Ishaq Al Syatibi.” *Ulul Albab Jurnal Studi Islam* 14, No. 2 (2013): 160. <https://doi.org/10.18860/Ua.V14i2.2655>.
- Baidowi, Ahmad Yajid. “Analisis Tentang Peraturan Masa ‘idah Bagi Laki-Laki dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (Cld-Khi) Pasal 8 Ayat 1 Prespektif Fiqih Islam.” *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, No. 2 (2022): 161–80. <https://doi.org/10.56874/El-Ahli.V3i2.959>.
- Bakry, Mummar, Abd Rauf Amin, Yaqien Makkarateng, dan Anna Rahma Syam. *Analisis Maqāṣid Al-Syari’ah Terhadap Kontinuitas Tradisi Sipalisunna Di Masyarakat Bugis*. 6, No. 2 (2025).
- Choiriyah, Himatun. *Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang* 2019.
- Devy, Soraya. “Konsekuensi Pembatalan Pertunangan dalam Tradisi Masyarakat Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya Ditinjau dari Segi Konsep ‘urf.” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, No. 1 (2022): 117. <https://doi.org/10.22373/Ujhk.V5i1.16000>.
- Fariqoini, Azimatul, dan Siti Maryam Qurotul Aini. “Kedudukan ‘urf dalam Hukum Islam.” *Jas Merah Jurnal Hukum dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 3, No. 1 (2023).

- Fitriani, Lailita, Luthfa Surya Anditya, Minahus Saniyyah, Nicken Nawang Sari, dan Iffatin Nur. "Eksistensi dan Kehujjahan Urf Sebagai Sumber Istimbath Hukum." *Al-Hikmah* 7, No. 2 (2022): 246. <https://doi.org/10.30651/Ah.V7i2.8088>.
- Furqan, Muhammad, dan Syahril Syahril. "Kedudukan 'urf Sebagai Sumber Hukum dalam Mazhab Syāfi'ī." *Jurnal Al-Nadhair* 1, No. 2 (2022): 68–118. <https://doi.org/10.61433/Alnadhair.V1i2.9>.
- . "Kedudukan 'urf Sebagai Sumber Hukum dalam Mazhab Syāfi'ī." *Jurnal Al-Nadhair* 1, No. 2 (2022): 68–118. <https://doi.org/10.61433/Alnadhair.V1i2.9>.
- Habibullah, Eka Sakti. "Urgensi *Ḥifẓhu Ad-Din* dan Institusionalisasi Ibadah." *Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*.
- Hadi, Nur. "*Maqāṣid* Syari'ah Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (Khi)." *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 16, No. 2 (2017): 203. <https://doi.org/10.24014/Af.V16i2.3831>.
- Hakimah, Hawa Hasna. "Tradisi Matang Puluhan Sebagai Bentuk Riyadhoh Santri Tabarukan di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Qur'aniyah Pegandon Kendal (Studi Living Qur'an)." Uin Walisongo, 2022.
- Hanafiah, Mahmudi. "*ʿIdah* Perempuan Kematian Suami (Analisis Hadis-Hadis Tentang *ʿIdah* Karena Kematian Suami)." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023.
- Intan Arafah, Intan Arafah. "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah dalam Studi Islam." *Al - Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 5, No. 1 (September 2020): 68–86. <https://doi.org/10.32505/Muamalat.V5i1.1443>.
- Lia Fauziyyah Ahmad. "Konsep *Shibhul ʿIdah* Laki-Laki Perspektif Mubādalah dan Mashlahah Mursalah." Uin Syarif Hidayatullah, 2023.
- Maimun, Ach. "Memperkuat 'urf dalam Pengembangan Hukum Islam." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 12, No. 1 (2017): 22–41. <https://doi.org/10.19105/Al-Lhkam.V12i1.1188>.
- Miharja, Jaya. "Kaidah-Kaidah Al-'urf dalam Bidang Muamalah." *El-Hikam: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman* 4, No. 1 (2021).
- Misno. "Teori 'urf dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah." *Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 2017.
- Mohammad Rasikhul Islam. *Pembagian Maqāṣid Al-Syari'ah Berdasarkan Pengaruhnya Terhadap Umat Manusia (Daruriyat, Hajiyyat dan Tahsiniyat)*. 2, No. 1 (2024).

- Muhammad Alfian Fajrul Falah. "Tinjauan Yuridis Masa 'idah Terhadap Istri Kepada Seorang Suami Ketika Terjadi Perceraian." Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), 2021.
- Muhammad Mahmud Nasution. "Eksistensi 'urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode Hukum Islam." *Al-Mau'izhah*, No. 2 (2022).
- Muhammad Yusril dan Dhiauddin Tanjung. "Metode Al-'urf dalam Menyimpulkan Hukum Islam." *Jsl: Journal Smart Law* 2, No. 2 (2024).
- Muin, Abdul. "Tinjauan Urf Terhadap Tradisi Malojongkon Boru di Desa Bange Nauli Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Mumtaz Muhmmad Hafidz, Edi Mufrodi, Rizki Putri Aulia, Dzulkifli Hanafi, Neli Amaliah, Muhamad Akmal Zidan, dan Denna Ritonga. "Analisis Penerapan Shibhul Iddah dalam Hukum Keluarga dan Dampaknya terhadap Perlindungan Perempuan Pasca-Perceraian." *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah* 2, no. 4 (February 2026): 117–25. <https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i4.378>.
- Mustopa, Bagas. "Pernikahan Hamil di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam." *Maddika: Journal Of Islamic Family Law* 4, No. 1 (2024): 1–12. <https://doi.org/10.24256/Maddika.V4i1.3244>.
- Mutho'am, Mutho'am. "Kepemimpinan Perempuan dalam Al-Qur'an (Kajian Surah An-Naml, 23-26)." *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 19, No. 1 (2019): 38–47. <https://doi.org/10.32699/Mq.V19i1.1600>.
- Nabil Hukama Zulhaiba Arjani, Dominick Hoki Pinky, Adisty Puji Nurjayanti, Hanifah Hafshoh, dan Wismanto Wismanto. "Pernikahan dalam Islam Membina Keluarga Yang Sakinah Mawaddah dan Rahmah." *Ikhlas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 2, No. 1 (2024): 140–50. <https://doi.org/10.61132/Ikhlas.V2i1.292>.
- Paryadi. "*Maqāṣid al-sharī'ah*: Definisi dan Pendapat Para Ulama." *Cross-Border* 4, No. 2 (2021).
- Putri Darnela. "Konsep ' Urf Sebagai Sumber Hukum dalam Islam." *El-Mashlahah* 10, No. 2 (2020): 14–25.
- Ria Rezky Amir. *'idah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim)*. 1, No. 1 (2018).
- Rizal, Fitra. "Penerapan 'urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, No. 2 (2019): 155–76. <https://doi.org/10.37680/Almanhaj.V1i2.167>.
- Samsudin Buamona B. *Kaidah Al-'Adatu Muhakkamah: Konsep, Aplikasi, dan Relevansi dalam Dinamika Hukum Islam Kontemporer*. 10, No. 02 (2024).

- Sucipto. “‘urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam.” *Asas* 7, No. 1.
- Sulfan Wandu. “Eksistensi ‘urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, No. 1 (2018).
- Syamsoni, Ujang Ruhayat. “‘urf dan Pengaruhnya dalam Penetapan Hukum Islam.” *Syariahku: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, No. 2 (2025).
- Syarvina, Wahyu, Sudirman Suparmin, dan Tuti Anggraini. “Aplikasi ‘urf dalam Ekonomi Islam.” *At-Tijarah: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah* 4, No. 1 (2022): 1–16. <https://doi.org/10.52490/Attijarah.V4i1.285>.
- Tanza Dona Pertiwi dan Sri Herianingrum. “Menggali Konsep *Maqāṣid al-sharī‘ah*: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, No. 01 (2024).
- Tengku Muhammad Fazlan. “*Shibhul ‘idah* dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia.” Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Yunus, Siti Irham. *Skripsi Kesetaraan Gender dalam Hukum Keluarga Islam : Penerapan Masa ‘idah Bagi Laki-Laki Pasca Cerai*. 2023.
- Zainuddin, Faiz. “Telaah Adat dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam.” *Jurnal Lisan Al-Hal* 9, No. 2 (2015).

III. Peraturan Perundang-undangan

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2021.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

IV. Data Elektronik

Gambaran Umum Kondisi Daerah. Accessed March 10, 2026. https://www.pasuruankab.go.id/downloadfile/eyJpdii6ijhdude4egpwsmpl1dkfhu1a3awjht1e9psisinzhbhvlijoinvgvelu5l0vvynj4vky5cgcytklkdz09iiwibwffijjoindnkywu5yqtqogm1otu5ztdmnjy5mjhintgznwuxzme2ztewmgzjymmyztljodvjzgmwzdm2ythlmdhzyxcxsisinrhzyi6iij9/download/file_download/0.

https://id.wikipedia.org/wiki/Jatisari,_Purwodadi,_Pasuruan.
March 10, 2026

Accessed

V. Wawancara

“Wawancara Bapak Slamet.”

“Wawancara Ibu Sumiati.”

“Wawancara Bapak Kyai Muh. Zainuddin.”

“Wawancara Bapak Ustadz Ahmad Fauzan.”

“Wawancara Bapak Kyai Haji Mukhlas.”

“Wawancara Bapak Slamet Widodo.”

“Wawancara Bapak Hadi Purnomo.”

“Wawancara Rendi Firmansyah.”



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A